



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pemberian Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa pemberian Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksudkan untuk mendorong profesionalitas, kinerja aparatur, serta kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, diperlukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 37);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, meliputi:
 1. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah;
 2. asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah; dan
 3. asisten administrasi umum sekretariat daerah,
 - e. pejabat Sekretaris Daerah.
- (2) dalam hal pegawai menjabat sebagai Pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka tidak diberikan insentif jabatan definitif.
- (3) Pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan Insentif sebesar Insentif Sekretaris Daerah.
- (4) Tambahan dalam pemberian Insentif bagi PNS diberikan kepada:
 - a. pelaksana tugas; dan
 - b. pelaksana harian.



- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diberikan tambahan Insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan tambahan Insentif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Insentif jabatan definitif; dan
 - b. selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan tambahan Insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari Insentif jabatan definitif.
- (6) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan tambahan Insentif dalam hal pegawai definitif:
 - a. melaksanakan diklat;
 - b. cuti/sakit; dan
 - c. berhalangan melaksanakan tugas jabatan.
- (7) Tambahan Insentif pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan tambahan Insentif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Insentif jabatan definitif; dan
 - b. selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan tambahan Insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari Insentif jabatan definitif.
- (8) Pejabat definitif yang sedang melaksanakan diklat diberikan Insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan Insentif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Insentif jabatan definitif; dan
 - b. selama 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan Insentif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Insentif jabatan definitif.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak dibayarkan dalam hal penerima Insentif:
 - a. mengambil masa persiapan pensiun;
 - b. sedang melaksanakan tugas belajar/pendidikan dan pelatihan dalam jabatan di luar Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. berstatus tersangka, terdakwa, terpidana dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - d. mengambil cuti melahirkan;
 - e. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - f. mengambil cuti besar;
 - g. mengambil cuti karena alasan penting;
 - h. mengambil cuti sakit;
 - i. mengambil cuti tahunan;
 - j. diberhentikan sementara; atau



- k. ditugaskan di luar Perangkat Daerah yang memungut Pajak dan Retribusi dengan surat tugas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional, dengan tetap membayarkan Insentif yang menjadi hak penerima Insentif pada triwulan berjalan.

Pasal II

Ketentuan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku untuk capaian target penerimaan Pajak pada triwulan IV Tahun 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 76

